

ABSTRAK

Skripsi ini membahas permasalahan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pid.Sus/2019? Bagaimana pandangan menyangkut unsur dari Pasal 81 ayat 2 dan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Anak? Bagaimana pandangan islam mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak? Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pencabulan, serta mengkaji unsur-unsur dalam pasal 81 ayat 2 dan pasal 82 ayat 1 apabila yang menjadi terdakwa ialah anak dibawah umur, dan Internalisasi putusan pengadilan Nomor 361 K/Pid.Sus/2019. Penulis menggunakan penelitian yuridia normatif *legal research* artinya yang di teliti adalah aturan hukum berkaitan dengan tinjauan hukum dalam tindakan pencabulan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai buku-buku, undang-undnag, putusan pengadilan, internet, jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil penelitian tersebut, faktor penyebab terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh anak antara lain yaitu: faktor media sosial, faktor lingkungan, kurangnya pengawasan orangtua. Pencabulan adalah perbuatan yang melanggar asusila yang dilakukan kepada anak.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pencabulan, Dibawah Umur*